

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah**

Eksperimen *dual banking system* di Indonesia berpuncak di tahun 1998 dengan lahirnya UU No 10 Tahun 1998 yang mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Akan tetapi bank Umum hanya diperbolehkan memberikan layanan syariah pada kantor cabang syariahnya saja. Di tahun 1999 berdiri UUS pertama yaitu UUS Bank IFI. Perkembangan UUS di Indonesia pada masa sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling* masih cukup sulit dalam menghimpun dana dari masyarakat karena keterbatasan modal mendirikan kantor cabang untuk menjangkau calon nasabah potensial yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Syarat pendirian dengan modal minimum ini ada di dalam Peraturan Bank Indonesia No.4/1/PBI/ 2002 pasal 13 ayat 1 dan 2, dimana untuk membuka kantor cabang syariah bank wajib menyediakan modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 2 Milyar rupiah untuk setiap pembukaan kantor cabang syariah yang berkedudukan di wilayah Jabotabek dan 1 Milyar rupiah di luar wilayah Jabotabek.

Di tahun 2006 dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, maka diperlukan jaringan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang lebih luas dan mudah di jangkau masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 8/3/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006. Dengan adanya PBI ini, bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat mengembangkan layanan syariah di jaringan kantor konvensional menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah ada. Dengan kebijakan *office channeling* ini bank syariah tidak perlu lagi membuka kantor cabang syariah di banyak tempat dalam memberikan pelayanan syariah kepada masyarakat, yang

selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan UUS yaitu keterbatasan jaringan kantor syariah. Sehingga dengan adanya kebijakan *office channeling* ini biaya ekspansi pengembangan bank syariah khususnya unit usaha syariah yang dikeluarkan jauh lebih efisien.

Selain itu, tujuan dikeluarkannya *office channeling* adalah dalam rangka mendukung realisasi pencapaian pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah 5% pada tahun 2008, karena hingga kini pangsa perbankan syariah masih dibawah 2%. Dengan adanya kebijakan *office channeling*, dana pihak ketiga yang dihimpun bank akan semakin meningkat, sehingga dana yang masuk tersebut akan berputar dan dapat tersalurkan ke sektor riil (di *lending* ke UMKM, dan lain- lain), sesuai dengan *blue print* perbankan syariah BI. Semakin besar dana yang diperoleh bank, maka akan semakin besar pula peranan bank syariah terhadap perekonomian Indonesia.

Selain kebijakan tersebut Bank Indonesia kemudian juga mengeluarkan PBI No 9/7/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut layanan syariah di perluas fungsinya tidak hanya menghimpun dana pihak ketiga tetapi juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Strategi pengembangan bisnis bank syariah dengan memanfaatkan jaringan bank umum konvensional diharapkan dapat membuat UUS berkembang lebih pesat. Karena kebijakan *office channeling* akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin bertransaksi di bank syariah. Selain itu, hal ini akan mendorong unit usaha syariah lebih berkontribusi dalam upaya meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah diawali dengan upaya meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai perbandingan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah di terapkannya kebijakan *office channeling* pada unit usaha syariah. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Kebijakan *Office Channeling* Pada Unit Usaha Syariah”.

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang disimpulkan yaitu “Apakah rata-rata dana pihak ketiga sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling* lebih kecil dari rata-rata dana pihak ketiga sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada Unit Usaha Syariah?”

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan Masalah Pokok Penelitian di atas, Maka spesifikasi masalah pokok penelitian dirumuskan, menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Berapa besar rata-rata penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada Unit Usaha Syariah?
2. Apakah rata-rata dana pihak ketiga sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling* lebih kecil dari rata-rata dana pihak ketiga sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada Unit Usaha Syariah?

## **1.2. Kerangka Teori**

### **1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian**

Variable yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga

### **1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variabel**

Dalam mengadakan suatu penelitian terlebih dahulu harus diperhatikan variable-variabel yang berhubungan dengan metode penelitian yang dilakukan sesuai dengan topik penulisan yang telah dikemukakan diatas, maka hanya terdapat satu variable, yaitu dana pihak ketiga karena penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang memberikan gambaran tentang perbandingan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah diterapkannya *office channeling*. Variable mandiri adalah variable yang berdiri sendiri.

### 1.2.3. Hipotesis Penelitian

$H_0: \mu_d \geq 0$  Rata-rata dana pihak ketiga sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling* lebih besar dari rata-rata dana pihak ketiga sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling*.

$H_a: \mu_d < 0$  Rata-rata dana pihak ketiga sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling* lebih kecil dari rata-rata dana pihak ketiga sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling*.

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk :

1. Mengetahui berapa rata-rata penghimpunan DPK sebelum dan sesudah diterapkannya *office channeling*.
2. Mengetahui Apakah rata-rata dana pihak ketiga sebelum diterapkannya kebijakan *office channeling* lebih kecil dari rata-rata dana pihak ketiga sesudah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada Unit Usaha Syariah.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti  
Sebagai sarana untuk memperluas wawasan berfikir dan menambah pengetahuan khususnya mengenai kebijakan *office channeling* yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam upaya penghimpunan dana pihak ketiga
2. Bagi Perusahaan  
Diharapkan menjadi bahan masukan pada perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan yang akan dibuat untuk kemajuan perusahaan kedepannya.

3. Bagi Disiplin Ilmu Terkait

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan memberi masukan bagi pengembangan perbankan syariah dan ilmu ekonomi islam.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan dalam memperluas kajian ilmu perbankan syariah yang menganalisa tentang prospek perkembangan lembaga keuangan syariah dimasa yang akan datang